



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**Nomor : 188.40/ 2013 /PNF/DISDIK.2013**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK KRISTEN IRENE**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak KRISTEN IRENE Nomor: 001/LPP-TKK/IX/2013 tanggal 09 September 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK KRISTEN IRENE

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : TK KRISTEN IRENE  
2. Alamat Sekolah : JL. VETERAN LINGK. III BLOK A No. 1 PERUM BIP  
KELURAHAN SINAKSAK  
3. Kecamatan : TAPIAN DOLOK  
4. Kabupaten : SIMALUNGUN  
5. Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD TK IRENE  
6. Alamat Lembaga : JL. VETERAN PERUM BIP  
KELURAHAN SINAKSAK  
KECAMATAN TAPIAN DOLOK-KAB. SIMALUNGUN
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;  
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;  
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku  
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



- TEMBUSAN** :
1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
  3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
  4. Peringgal





**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1406** /17.4/ 2018

**TENTANG**

IZIN OPERASIONAL TK. KRISTEN IRENE

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara TK. KRISTEN IRENE, Nomor : 056/LPP/TKKI/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional TK. KRISTEN IRENE.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 22 Mei 2018.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan TK.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
KESATU**

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :
- Nama Sekolah : **TK. KRISTEN IRENE**  
Jenis Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Sekolah : Jl. Veteran Lk III Blok A No. 1 Perum Bip Sinaksak  
Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun
- Nama Yayasan/ Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD TK IRENE**  
Ketua Yayasan/ Lembaga : **Pdt. FERRY TANGKUMAN, S.Th**  
Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Veteran Lk III Blok A No. 1 Perum Bip Sinaksak  
Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun

**KEDUA**

- : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
  2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
  4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

**KETIGA**

- : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Sura. Keputusan ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal **28** Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Tapan Dolok
3. Pertinggal





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2705220024892**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PAUD TK KRISTEN IRENE   |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Veteran Perum BIP, Desa/Kelurahan Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 21154 |
| No. Telepon  | : 083159275410  |
| Email  | : irenetkkristen@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Mei 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

